



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BEASISWA STIMULAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan lebih mengoptimalkan pemberian Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA STIMULAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Penduduk Balikpapan adalah warga Balikpapan yang bertempat tinggal di Kota Balikpapan dan memiliki identitas penduduk kota Balikpapan.
5. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
6. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
8. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa.
9. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asal Balikpapan berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Stimulan adalah biaya yang diberikan sebagai motivasi bagi peningkatan prestasi atau semangat belajar.

12. Dihapus.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi diberikan kepada mahasiswa berprestasi asal Daerah berupa beasiswa pendidikan berdasarkan prestasi akademik.
- (2) Sasaran penerima Beasiswa Stimulan pendidikan tinggi adalah mahasiswa asal Balikpapan yang menempuh pendidikan tinggi di Daerah maupun di luar Daerah, meliputi jenjang pendidikan:
 - a. Diploma III;
 - b. Sarjana Strata 1 (Sarjana);
 - c. Sarjana Strata 2 (Magister); dan
 - d. Sarjana Strata 3 (Doktoral).
- (3) Beasiswa Stimulan pendidikan tinggi diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai jenjang pendidikan.
- (4) Khusus Beasiswa untuk jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (Sarjana) hanya diberikan paling banyak 3 (tiga) kali selama mahasiswa tersebut menempuh pendidikan Sarjana Strata 1-nya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Beasiswa pendidikan berdasarkan prestasi akademik diperuntukan bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi dengan ketentuan meliputi:

- a. mempunyai indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk mahasiswa yang menempuh perkuliahan di perguruan tinggi negeri;
- b. mempunyai indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa yang menempuh perkuliahan di perguruan tinggi swasta;
- c. mempunyai indeks prestasi paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) untuk mahasiswa yang menempuh perkuliahan khusus program dokter umum, dokter gigi dan pendidikan profesi dokter; dan/atau
- d. memenuhi persyaratan berdasarkan kuota, diseleksi dan ditetapkan berdasarkan peringkat dan kriteria.

4. Pasal 7 dihapus
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program Beasiswa pendidikan yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, kuota tersebut dapat dialihkan ke jenis program Beasiswa stimulan lain atau jenjang pendidikan lainnya yang memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Juni 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

